

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 492 /III.10/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air perlu dibentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
 7. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11.A/PRT/M/2006;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

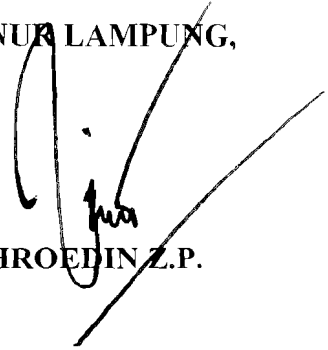
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air provinsi berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan Provinsi sekitarnya;
 - menyusun program Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi;
 - menyusun dan merumuskan kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi, Hidrometeorologi Dan Hidrologi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada tingkat nasional; dan
 - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Dewan Sumber Daya Air Provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi:
- konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan pola, rencana program dan kegiatan serta tercapainya kesepahaman antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
 - pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan sumber daya air tingkat provinsi;
 - konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistim informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrgeologi pada tingkat provinsi; dan
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi.
- KEEMPAT** : Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Dewan Sumber Daya Air yang berkedudukan di Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas membantu Sekretaris dalam kegiatan sebagai berikut:
- mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi;
 - memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi;
 - menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan atas unsur non pemerintah.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Dewan Sumber Daya Air Provinsi wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur Lampung paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- KEENAM** : Dewan dan Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengairan & Pemukiman Provinsi Lampung pada kegiatan *Parallel Funding Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)* Kode Rekening 1.03.03.28.13.
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-07-2011.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Bina PSDA Ditjen SDA Kementerian PU di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional di Jakarta;
7. NPIU-A Kegiatan BWRM-WISMP Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
8. Masing-masing anggota Dewan Sumber Daya Air yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 492 /III.10/HK/2011
TANGGAL : 19 - 07 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
III. Sekretaris : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
IV. Komisi-komisi :

1. Komisi I Bidang Konservasi Sumber Daya Air:

- Anggota : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. MIZUHANA (Perusahaan Konservasi Fisik dan Non Fisik)
4. Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Lampung
5. GAPKINDO (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia) Lampung
6. FKPHL (Forum Komunikasi Penyelamatan Hutan Lampung)

2. Komisi II Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air:

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. FKP3A (Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air) Lampung
4. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Komda Lampung
5. PT. ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) Lampung
6. PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Lampung
7. APAPINDO (Assosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia) Lampung

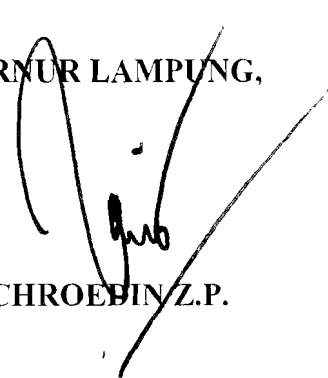
3. Komisi III Bidang Pengendalian Daya Rusak Air termasuk Kualitas Air:

- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4. Kepala Stasiun Klimatologi Lampung
5. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Lampung
6. Asosiasi Pengusaha Air Minum dalam Kemasan (ASPADIN) Lampung

4. Komisi IV Bidang Kelembagaan, Hukum dan Sistem Informasi:

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. MPAL (Majelis Penyeimbang Adat Lampung)
5. KTNA (Kelompok Tani dan Nelayan Andalan) Lampung
6. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

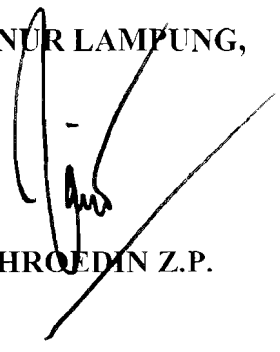

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 492 /III.10/HK/2011
TANGGAL : 19 - 7 - 2011.

**SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- Wakil Koordinator : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- II Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Sungai, Danau, Waduk dan Pantai Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
4. Mitra Turahma (Tenaga/Staf Administrasi Komisi I Bidang Konservasi Sumber Daya Air)
5. Adi Kurnia Awaluddin (Tenaga/Staf Administrasi Komisi II Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air)
6. Robertus Edi Cahyanto (Tenaga/Staf Administrasi Komisi III Bidang Pengendalian Daya Rusak Air termasuk Kualitas Air)
7. Hasanuddin (Tenaga/Staf Administrasi Komisi IV Bidang Kelembagaan, Hukum dan Sistem Informasi)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.